

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21
BAYARAN TENAGA KERJA LEPAS PADA PT.TIGA
BINTANG SAUDARA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

YOGA SALISTIO

NIM : 13622193



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21
BAYARAN TENAGA KERJA LEPAS PADA PT.TIGA
BINTANG SAUDARA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

Oleh:

YOGA SALISTIO

NIM : 13622193

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 BAYARAN TENAGA
KERJA LEPAS PADA PT.TIGA BINTANG SAUDARA
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

Oleh:

Nama : Yoga Salistio

NIM : 13622193

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801 / Lektor


Pembimbing Kedua,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi,


Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN.1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21 BAYARAN TENAGA
KERJA LEPAS PADA PT.TIGA BINTANG SAUDARA
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Yoga Salistio

NIM : 13622193

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas
Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (September 2020) Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801 / Lektor

Sekretaris,



Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, September 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang,



Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Salistio
NIM : 13622193
Tahun Angkatan : 2013
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,26
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata I
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan PPH 21 Bayaran
Tenaga Kerja Lepas Pada PT.Tiga Bintang
Saudara Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 09 September 2020



Yoga Salistio
NIM. 13622193

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS.

AL Baqarah : 286)

Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (QS. Ad-Duha : 7)

Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Hadid : 4)

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS. Al Insyirah : 7)

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

(QS. Al Imran : 73)

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS. Al

Baqarah : 152)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Nya kepada saya sebagai penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang. Dan tidak lupa juga shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan tugas akhir ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan, namun penulisan ini dapat terselesaikan karena adanya pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, maupun semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dan membantu penulis dalam penulisan skripsi kepada:

1. Ibu Charly Marlinda,SE., M.Ak., Ak., CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga sebagai dosen Pembimbing I dalam penyusunan ini yang sudah berkenan membimbing, memberikan ilmu dan juga memberikan masukan pada penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami,SE., M.Si., Ak., CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga sebagai dosen Pembimbing II dalam penyusunan ini yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan masukan atas permasalahan ataupun kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si, CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, MM,. selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Kedua orang tua, ayah tersayang Yunisman dan ibu tercinta Annalisa yang tidak pernah lelah memberikan memberikan dukungan berupa moril, materil, dan juga doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
7. Istri tersayang Putri Zulva Oktaviana,S.Kom yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
8. Kakak kandung Yanisari,ST yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Riska Susanti, S.E., M.M. sahabat yang sudah menyemangati bahkan ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen STIE Pembangunan Tanjungpinang yang sudah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

11. Semua teman-teman angkatan kelas Akuntansi Angkatan 2013 dan 2014 yang selalu kompak dan mendukung satu sama lain.
12. Segenap staf dan karyawan STIE Pembangunan Tanjungpinang yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini belum dapat disebut sempurna, apabila terdapat kekurangan dari penulisan skripsi ini dikarenakan masih belum sempurna pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran, masukan, dan bahkan kritik dari berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Tanjungpinang, 09 September 2020



Yoga Salistio

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	4
1.5.2 Kegunaan Praktis	5

1.6	Sistematika Penulisan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1	Tinjauan Teori	7
2.1.1	Pengertian Pajak	7
2.1.2	Fungsi Pajak	8
2.1.3	Cara pemungutan pajak	8
2.1.4	Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.5	Pengelompokkan Pajak.....	11
2.1.6	Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2.1.7	Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.1.8	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.1.9	Objek Pajak Penghasilan	15
2.1.10	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.1.11	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	20
2.1.12	Tarif Pajak Penghasilan	21
2.1.13	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.1.14	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.1.15	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.1.16	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.1.17	Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.2	Kerangka Pemikiran	25
2.3	Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Sumber Data	30
3.3	Teknik Pengumpulan Data	31
3.4	Teknik Analisis.....	32

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.2	Data Penelitian.....	39
4.1.3	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 Biaya Tenaga Kerja Lepas Pada PT.Tiga Bintang Saudara	74
4.1.4	Mekanisme Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Biaya Tenaga Kerja Lepas pada PT.Tiga Bintang Saudara.....	75
4.1.5	Mekanisme Penyetoran Pelaporan PPh 21 Biaya Tenaga Kerja Lepas pada PT.Tiga Bintang Saudara.....	82
4.1.6	Penyebab Tidak Dilakukan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara.....	83
4.2	Pembahasan	83
BAB V	PENUTUP.....	86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

1.7	Pelaporan Pajak PT.Tiga Bintang Saudara Tahun 2019.....	3
2.1	Tarif Pajak Penghasilan	21
4.1	Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Biaya Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang).....	76
4.2	Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Biaya Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota Press)	77
4.3	Perhitungan, Pemotongan Biaya Tenaga Kerja Lepas (Supir)	78
4.4	Perhitungan, Pemotongan Biaya Tenaga Kerja Lepas (Supir)	79
4.5	Perhitungan, Pemotongan Biaya Tenaga Kerja Lepas (Supir)	80
4.6	Perhitungan, Pemotongan Biaya Tenaga Kerja Lepas (Supir)	81

DAFTAR GAMBAR

4.1	Struktur Organisasi PT.Tiga Bintang Saudara	39
4.2	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua Berkala	41
4.3	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21	42
4.4	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21	43
4.5	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua	43
4.6	SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)	44
4.7	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).....	45
4.8	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23	46
4.9	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23	47
4.10	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	48
4.11	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	49
4.12	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	49
4.13	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	50
4.14	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	50
4.15	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	51
4.16	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	51
4.17	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	52
4.18	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	52
4.19	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	53
4.20	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	53
4.21	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Gudang)	54
4.22	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	55
4.23	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	55
4.24	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	56
4.25	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	56
4.26	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	57
4.27	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	57
4.28	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	58

4.29	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	58
4.30	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	59
4.31	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	59
4.32	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	60
4.33	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Kepala Anggota <i>Press</i>)	60
4.34	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	61
4.35	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	62
4.36	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	62
4.37	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	63
4.38	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	63
4.39	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	64
4.40	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	64
4.41	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	65
4.42	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	65
4.43	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	66
4.44	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	66
4.45	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (<i>Helper Press</i>)	67
4.46	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	68
4.47	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	68
4.48	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	69
4.49	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	69
4.50	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	70
4.51	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	70
4.52	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	71
4.53	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	71
4.54	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	72
4.55	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	72
4.56	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	73
4.57	Penghasilan Tenaga Kerja Lepas (Supir)	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Interview
Lampiran II	Foto Pada Saat Intetview
Lampiran III	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran IV	Slip Gaji Karyawan Supir Atas Nama Sugi
Lampiran V	Slip Gaji Karyawan Supir Atas Nama Jesron
Lampiran VI	Slip Gaji Karyawan Supir Atas Nama Purba
Lampiran VII	Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 BAYARAN TENAGA KERJA LEPAS PADA PT.TIGA BINTANG SAUDARA TANJUNGPINANG

Yoga Salistio, 13622193, S1 Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang,
yogaslst11@gmail.com

Kata Kunci : Analisis Perhitungan, Pajak Penghasilan PPh 21, Tenaga Kerja Lepas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pemotongan penysetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 tenaga kerja lepas yang bekerja pada PT.Tiga Bintang Saudara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pengumpulan data mengambil sampel berupa penghasilan tenaga kerja lepas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa daftar tenaga kerja lepas, penghasilan tenaga kerja lepas, data sekunder berupa bukti pelaporan pajak yang dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi kelapangan, dan dokumentasi.

Dari data yang diperoleh dari PT.Tiga Bintang Saudara terdapat 7 orang tenaga kerja lepas pada PT.Tiga Bintang Saudara, setelah dilakukan analisis dari data yang diperoleh terdapat 6 orang yang berpenghasilan lebih dari Rp 4.500.000 perbulannya yang harusnya dilakukan pemotongan penysetoran dan pelaporan atas penghasilan yang didapatkan.

Setelah dilakukan analisis PT.Tiga Bintang Saudara belum melakukan perhitungan, pemotongan, penysetoran dan pelaporan tenaga kerja lepas yang harusnya dilakukan perhitungan pemotongan pelaporan dan penysetoran pajak penghasilan PPh 21 atas biaya tenaga kerja lepas yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Dosen Pembimbing 1 : Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
Dosen Pembimbing 2 : Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA

ABSTRACT

ANALYSIS CALCULATION OF WITHDRAWAL OF DEPOSITION AND REPORTING OF INCOME TAX 21 LABOR PAYMENTS IN PT. TIGA BINTANG SAUDARA TANJUNGPINANG

Yoga Salistio, 13622193, S1 Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang,
yogaslst11@gmail.com

Keywords : Calculation Analysis, Income Tax PPh 21, Freelance Workers

This study aims to analyze the calculation of the withholding of income tax deposits and income tax reporting of 21 freelance workers who work at PT.Tiga Bintang Saudara.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. In this study, the data analysis technique used is qualitative analysis through data collection by taking samples in the form of freelance labor income. Sources of data used in this study are primary data in the form of a list of freelance workers, income of freelancers, secondary data in the form of proof of tax paid reporting. The method used in this research is by conducting interviews, field observations, and documentation.

From the data obtained from PT. Tiga Bintang Saudara there were 7 freelance workers at PT. Tiga Bintang Saudara. After analyzing the data obtained, there were 6 people who earned more than Rp. 4,500,000 per month, which should be deducted from their deposits and reporting. income earned.

After the analysis, PT. Tiga Bintang Saudara has not yet carried out the calculation, deduction, deposit and reporting of freelance workers, which should be carried out by calculating the withholding of reporting and depositing income tax PPh 21 on the cost of freelance workers who work at the company.

Supervisor Lecturer 1 : Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA

Supervisor Lecturer 2 : Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu Negara dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan pajak merupakan sumber salah satu pendapatan atau penerimaan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Semua pendapatan dari pemungutan pajak berfungsi sebagai segala jenis pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang terdapat pada undang-undang di Indonesia, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Untuk memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk terlaksananya pembangunan Negara, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat Indonesia dan juga memahami tentang perpajakan yang ada di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan yang berkepentingan untuk Negara. Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih belum bisa untuk melaksanakan sistem perpajakannya dengan baik, karena wajib pajak masih banyak yang melakukan perlawanan aktif ataupun pasif.

PT.Tiga Bintang Saudara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli kardus. Setiap kegiatan ataupun operasi kerja usaha perusahaan tiap harinya tidak terlepas dengan kegiatan jual beli kardus yang dikerjakan oleh tenaga kerja lepas. Pada PT.Tiga Bintang Saudara terdapat 2 karyawan tetap dan 7 orang tenaga kerja lepas yang bekerja di perusahaan tersebut dengan masing-masing bagian 1 orang kepala gudang, 1 orang kepala anggota *press* barang, 1 orang *helper press*, 4 orang supir.

Dengan demikian tentunya semua tenaga kerja lepas mendapatkan upah atau bayaran atas kerja mereka dari PT.Tiga Bintang Saudara yang semestinya untuk dihitung atas pendapatan tenaga kerja lepas dengan perhitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintah demi membantu pemerintah melakukan segala pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dari dana yang didapatkan dari pajak yang dibayarkan. Akan tetapi PT.Tiga Bintang Saudara belum melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 terhadap bayaran tenaga kerja lepas yang bekerja di perusahaannya.

Karena perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 terhadap bayaran tenaga kerja lepas yang bekerja di perusahaannya, maka berkuranglah pendapatan Negara karena kurangnya kesadaran masyarakat atau badan usaha untuk melaksanakan pembayaran pajak yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tabel 1.1

Pelaporan Pajak PT.Tiga Bintang Saudara Tahun 2019

No.	Deskripsi	Jumlah
1.	PPh Pasal 21	Nihil
2.	PPh Pasal 4 Ayat (2)	Rp 8.000.000
3.	PPh Pasal 23	Rp 1.273.600

Sumber : PT. Tiga Bintang Saudara

Dari latar belakang diatas penulis menarik untuk mengambil penelitian dengan judul,“**Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21Bayaran Tenaga Kerja Harian Lepas di PT.Tiga Bintang Saudara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis perhitungan pajak penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara?

2. Bagaimana analisis pemotongan pajak penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara?
3. Bagaimana analisis penyetoran pajak penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara?
4. Bagaimana analisis pelaporan pajak penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara?
5. Penyebab tidak dilakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas di PT.Tiga Bintang Saudara?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini membahas tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 biaya tenaga kerja lepas pada tahun 2019 di PT.Tiga Bintang Saudara

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terhadap biaya tenaga kerja lepas pada Pasal 21 di PT.Tiga Bintang Saudara.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi ataupun bahan informasi bagi peneliti-peneliti yang akan meneliti permasalahan yang sama di masa mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan yang telah diteliti untuk melaksanakan perhitungan pemotongan penysetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Bayaran Tenaga Kerja Lepas agar dapat menjalankan peraturan pemerintah yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian mengenai “Analisis Perhitungan Pemotongan Penysetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 Bayaran Tenaga Kerja Harian Lepas pada PT. Tiga Bintang Saudara” ini terdiri dari tiga bab yang akan diuraikan secara singkat dan sistematis. Masing - masing bab memiliki susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar penelitian ini, berupa pengertian pajak penghasilan, perhitungan pajak, pemotongan pajak, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian. Dan juga berisi pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini disajikan mengenai simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, dan berisi saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Sedangkan menurut (Sutedi, 2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi, 2011).

Menurut (Suandy, 2011) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Sedangkan menurut (Waluyo, 2013) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo, 2013), ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut ini.

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, diasumsikannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (regulasi). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Cara pemungutan pajak

Menurut (Waluyo, 2013) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut ini:

1. *Stelsel* pajak, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut ini.
 - a. *Stelsel nyata (rill stelsel)*. Pengenaan pajak didasarkan atas penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang

sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

- b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 - c. *Stelsel* campuran. *Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.
2. Sistem pemungutan pajak, sistem ini dapat dibagi menjadi berikut ini.
 - a. *Sistem official assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
 - 2) wajib pajak bersifat pasif; dan
 - 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Sistem self assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Sistem withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajibpajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru..

2.1.5 Pengelompokkan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat. Jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya, berikut merupakan pengelompokan jenis pajak:

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Berbeda dengan pajak pusat atau nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2011) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.1.7 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk usaha tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll.

2.1.8 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaannya tersebut.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

2.1.9 Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. *Dividen* dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.1.10 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

7. *Dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1 yang berisi.

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.12 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan dengan pasal 17 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : UU No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1

2.1.13 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Mardiasmo, 2011) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
4. Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

2.1.14 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Menurut(Mardiasmo, 2011) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

2.1.15 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini merupakan jenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 disebut sebagai objek pajak PPh Pasal 21. Peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008, Pasal 5, menyebutkan objek PPh 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua;
 - d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
- a. Bukan wajib pajak;
 - b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

2.1.16 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:


1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000 Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.
3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.

2.1.17 Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tatacara Penyetoran dan Pelaporan merujuk kepada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, PPh yang dipotong oleh pemotong PPh

Pasal 21 untuk setiap masa wajib pajak disetor ke Kantor Pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Najiyullah (2010) Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.HIKERTA PRATAMA. Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Untuk perhitungan penulis mengambil sampel 108 sampel SPT form 1721 A Tahunan secara random dimana perhitungannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil berdasarkan dengan pertimbangan terhadap pegawai tetap dan tenaga kerja harian lepas yang memenuhi kriteria 1.Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP, 2.Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun, 3.Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan tahun, 4.Tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan. Dalam penelitian deskriptif ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode Penelitian perpustakaan (*Library research*) dan Penelitian Lapangan (*Field research*).
2. Christye Novella dan Tjhai Fung Njit (2017) ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 21 DAN PPN PT X. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN, faktur pajak, Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 dan PPN, bukti lapor PPh Pasal 21 dan PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan

PPh Pasal 21 dan PPN pada PT X sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009 serta prinsip akuntansi perpajakan.

3. Vinry Y Pangandaheng, Inggriani Elim, Heince R.N Wokas (2017) ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP ATAS BERLAKUNYA PMK RI NO: 101/PMK.010/2016 TENTANG PTKP STUDI KASUS PADA PT. BANK SULUTGO CABANG TAHUNA. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti. Sumber dataprimer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dilakukan dengan pihak BidangUmum bagian pajak untuk mengetahui perhitungan PPh pasaal 21 pegawai tetap untuk pembayaran pajak yang efesien di PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bukubuku,internet, undang-undang, dan data dari PT. Bank SulutGo Cabang Tahuna. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisisdeskriptif kualitatif karena memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi dengantujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuanpenelitian yaitu untuk menguraikan, menjelaskan, dan menegaskan peraturan-peraturan yangberhubungan dengan perhitungan, penyeteran, dan pelaporan terhadap pajak penghasilanpasal 21.

4. Bambang W, N K Sukasih, and L M Wahyuni (2019) *The Analysis of Tax Planning Application of Article 21 Income Tax for Permanent Employees in Efficiency of Tax Expenses at CV Prima Abadi* This research aims to determine the comparison and the influence of the implementation of tax planning of article 21 income tax on the efficiency of tax expense on CV Prima Abadi. The focus of this research is tax planning through three methods of withholding Article 21 income tax, and there are three methods are gross method, net method and gross up method. The data analysis technique used in this research are quantitative descriptive analysis technique. Based on the results of research, it can be concluded that applying the gross up method is more efficient to provide savings than doing the net method and gross method, because the cost of article 21 income tax of the employees may be charged on a fiscal basis. The income tax economizing of company owed in 2018 amounted to Rp.10.025.371,00. However, as result of replacing the enjoyment into allowances, the company paid an additional article 21 income tax amounted to Rp.6.686.247,00. So the total savings of company Income Tax after the increasing of the article 21 income tax is Rp.3.339.124,00. CV Prima Abadi should change the method of calculating the deduction of Income Tax Article 21 from the net method into a gross up method.
5. A A Bagus S I, I N Darmayasa, and I W Purwanta (2020) *Tax Planning for Income Tax Article 21 to Maximize Deductible Expenses on PT ABC*. This study aims to determine the appropriate tax planning application for

Article 21 Income Tax for PT ABC so income tax income can be minimized according to applicable tax regulations. The type of data used in this study is quantitative and qualitative data. The data source is secondary. All data are collected by observation and documentation method. The data analysis technique is comparative descriptive analysis. Based on the results of the study it can be concluded that there are differences in income tax expense before and after the implementation of tax planning applied by PT ABC using a net basis method in the calculation of 21 employee income tax in 2018. Tax planning for PT ABC causes taxable income which is the basis for the imposition of corporate income tax to be smaller. Income tax payable before tax planning for 2018 amounted to Rp.232,687,569.00 to Rp. 230,071,387.00 after tax planning. This shows that there is tax savings of Rp.2,616,182.00. This research contributes to PT ABC by providing an alternative method of calculating income tax for 21 employees so as to minimize the tax burden which must be carried out PT ABC.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel bayaran terhadap bayaran tenaga kerja lepas yang bekerja di PT.Tiga Bintang Saudara yang dibayarkan tiap bulannya oleh perusahaan.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer berupa daftar tenaga kerja lepas, dan biaya tenaga kerja lepas tiap bulannya yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Bintang Saudara sebagai bayaran tenaga kerja lepas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari buku harian hingga dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dapat berupa survey.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, wawancara sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

2. Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan indra penglihatan untuk melihat kejadian yang berlangsung serta langsung menganalisis kejadian tersebut langsung pada waktu kejadian itu berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun *film*, sedangkan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.

3.4 Teknik Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan

antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Bagus S I, I. N. (2020). Tax Planning for Income Tax Article 21 to Maximize Deductible Expenses on PT ABC.
- Bambang W, N. K. (2019). The Analysis of Tax Planning Application of Article 21 Income Tax for Permanent Employees in Efficiency of Tax Expenses at CV Prima Abadi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Najiyullah, A. (2010). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.HIKERTA PRATAMA.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saputro, J. C., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2014). THE EVALUATION OF TAX PLANNING. *Journal Explore* , 1-4.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vinry Y Pangandaheng, I. E. (2017). Analisis Perhitungan PPH Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI NO: 101/pmk.010/2016 Tentang PTKP pada PT.Bank SulutGo Cabang Tahuna.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
2007. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007*
2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*
2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis*
2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012*
2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- www.pajak.go.id

CURICULUM VITAE



Nama : Yoga Salistio

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 11 September 1993

Status : Menikah

Agama : Islam

Email : yogaslst11@gmail.com

Alamat : Jl.Cendrawasih Perumahan Cluster Kampong Kite
No.8 Tanjungpinang

Pekerjaan : Outsourcing

Pendidikan : - SD Negeri 006 Tanjungpinang
- SMP Negeri 8 Tanjungpinang
- SMA Negeri 1 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang